

manajemen aset serta perubahan pola pikir dari *asset administrator* menjadi *asset manager*.

PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dan akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja untuk memenuhi permintaan publik. Banyak teknologi membawa perubahan dalam segala aspek dalam kehidupan. Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal itu dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

e-litigasi merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan didukung oleh SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan dalam proses transaksi melalui media elektronik, yaitu menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah menandatangani nota kesepahaman mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem peradilan elektronik e-litigasi. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, Mahkamah Agung telah menerapkan tanda tangan elektronik yang diawali pada salinan putusan dalam aplikasi *e-court*.

MANAJEMEN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMIK COVID-19

Penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19 memunculkan tantangan berat dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan mengingat kompleksitas

yang dihadapi pada masa Pandemi ini, baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, maupun pelaporannya yang jauh lebih sulit daripada tahun sebelumnya. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi dalam pengerjaan (KDP), serta pendistribusian persediaan menjadi lebih lama.

Risiko utama telah teridentifikasi berkaitan dengan kelemahan atas pengendalian intern ataupun adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang bersumber dari keterbatasan anggaran belanja tak terduga, bersifat cepat, mendesak, seperti belanja barang dan belanja modal, kesalahan penggunaan akun belanja, dan teknis pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang baik yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun 2020 telah ditetapkan beberapa regulasi, antara lain, sebagai berikut.

Sisi Penganggaran

Mahkamah Agung pada sisi penganggaran melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 melalui penyesuaian anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp743.021.947.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 813/SEK/OT.01/4/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dengan sasaran penyesuaian yang berasal dari anggaran nonprioritas dialihkan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut.

Belanja barang perjalanan dinas, rapat kerja di luar jam kerja, honorarium, belanja bahan, bimbingan teknis ASN, belanja nonoperasional lainnya, dan belanja modal yang dapat ditunda ke tahun berikutnya dari *single years* menjadi *multi years*.

Sisi Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban

Mahkamah Agung pada sisi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menetapkan kewajiban penggunaan segmen akun khusus dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penganganan Pandemi Covid-19 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-628/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1187/SEK.KU.01/VII/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

Seluruh belanja dalam rangka penanganan Covid-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi segmen akun khusus Covid-19, hal ini dilakukan untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan Pandemi Covid-19

Sisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Implikasi penetapan penggunaan segmen akun khusus tersebut akan berdampak tidak hanya pada sisi pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban, tetapi juga pada sisi akuntansi dan pelaporan keuangan karena kesalahan penggunaan segmen akun akan menentukan perlakuan akuntansi apa yang harus dilakukan agar transaksi yang terjadi dapat disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Laporan Keuangan Mahkamah Agung berbasis akrual secara penuh telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir (sejak tahun 2015) dan telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). pada tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat plakat 5 kali WTP berturut-turut (2015-2019) dan piagam WTP atas laporan keuangan tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) menyatakan “Menteri/Pemimpin Lembaga menyusun laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”, serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh,” selanjutnya pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP merupakan kegiatan yang digunakan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat ataupun daerah. Dalam ruang lingkup SPIP terdapat Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) yang merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).



Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut.

Penilaian PIPK merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan. Melalui penilaian PIPK, diharapkan manajemen mendapatkan informasi dan umpan balik mengenai penerapan pengendalian intern yang dijalankan.

Selain informasi mengenai efektivitas pengendalian intern, kegiatan penilaian PIPK juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan pengendalian yang ditemukan serta memberikan saran perbaikannya kepada manajemen. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen melakukan perbaikan, penyesuaian, dan pengembangan sistem pengendalian intern yang ada agar lebih efektif.

Tim Penilai PIPK berkewajiban menyusun Laporan Hasil Penilaian PIPK yang disampaikan kepada pimpinan entitas akuntansi, entitas pelaporan, dan/atau tim penilai di atasnya secara berjenjang, selanjutnya laporan disampaikan kepada aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk dipergunakan dalam pelaksanaan reviu.



Grafik Skema pelaksanaan PIPK

Pada masa Pandemi Covid-19 Mahkamah Agung membentuk Tim Penilai PIPK sesuai dengan Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor 6/WKMA.NY/SK/IX/2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI tanggal 09 September 2020.

Pembatasan ruang lingkup dalam penilaian PIPK perlu dilakukan karena adanya batasan-batasan

anggaran, waktu, serta sumber daya yang tersedia. Penetapan risiko utama yang materialnya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dipilih oleh manajemen berdasarkan temuan pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI Nomor 59B/HP/XVI/05/2020 dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 59C/HP/XVI/05/2020, Catatan Hasil Reviu (CHR) Badan Pengawasan Semester I tahun 2020, 2 (dua) risiko utama tersebut adalah akun pemeliharaan dan aset hentiguna.

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa mendatang.

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* yang juga dikenal dengan konsep 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas

penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan.

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja ialah sebagai berikut.

- (1) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)

Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

- (2) Fleksibilitas

Pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai dengan rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

- (3) *Money Follow Program*

Money Follow Program merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program kerja yang diusulkan dan akan dicapai oleh kementerian/lembaga. Hal itu sangat berbeda dengan prinsip *money follow function* yang pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit.

Dalam penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) Mahkamah Agung telah mempunyai cetak biru yang menekankan pentingnya penguatan

sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghitung secara objektif kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kinerja pengadilan pada empat lingkungan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sejak tahun 2016 telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan dikeluarkannya Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

.....

Dalam PMK Nomor 69 Tahun 2018 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1.	Perkara Pidana Umum	Rp3.594.454.000,00 untuk volume 1.800 perkara
2.	Perkara Pidana Khusus	Rp5.258.957.000,00 untuk volume 3.450 perkara
3.	Perkara Pidana Militer	Rp677.488.000,00 untuk volume 3.044 perkara
4.	Perkara PHI < 150 jt	Rp833.630.000,00 untuk volume 1.000 perkara

Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2020

Pagu Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-04/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada empat lingkungan peradilan mendapat alokasi pagu alokasi anggaran sebagai berikut.

Per Program (dalam ribuan)

No.	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Pagu Awal	Penghematan	Pagu Akhir
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.723.644.945	94.731.921	8.628.913.023
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.226.107.296	588.493.496	637.613.800
3.	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	172.033.639	3.000.000	169.033.639
4.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	148.038.623	9.100.000	138.938.623
5.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	85.807.448	7.395.829	78.411.619
6.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	28.551.651	2.300.000	26.251.651
7.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	173.471.039	26.699.700	143.771.338
8.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	40.273.336	8.301.000	31.972.336
		10.597.927.977	743.021.947	9.854.906.030

Per Jenis Belanja:

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal	Penghematan	Pagu Akhir
1.	Belanja Pegawai	7.079.514.631	-	7.079.514.631
2.	Belanja Barang	2.274.139.091	148.982.996	2.125.156.095
3.	Belanja Modal	1.244.274.255	594.038.951	650.235.304
Total		10.597.927.977	743.021.947	9.854.906.030

Alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Agung untuk memenuhi kegiatan prioritas ialah sebagai berikut.

- Peningkatan fungsi SPPT di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
- Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung.
- Diklat Lingkungan Hidup Terpadu oleh Mahkamah Agung.
- Pemenuhan kekurangan alat pengolah data bagi 25% panitera pada 4 lingkungan peradilan untuk mendukung pelaksanaan SIPP.
- Pengembangan dan implementasi *e-filing*, *e-summon*, *e-payment* dalam rangka *e-court*.
- Pemenuhan anggaran operasional 85 (delapan puluh lima) satker baru.

Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2016	6.578.891.111.000	1.105.281.637.000	1.112.172.561.000	8.796.345.309.000
2.	2017	6.299.873.673.000	1.282.853.174.000	598.608.448.000	8.181.335.295.000
3.	2018	6.502.571.088.000	1.391.065.704.000	584.505.090.000	8.478.141.882.000
4.	2019	6.626.485.409.000	1.731.265.814.000	687.999.037.000	9.045.750.260.000
5.	2020	7.079.514.631.000	2.125.156.095.000	650.235.304.000	9.854.906.030.000

Hibah

Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 24 November 2020 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp16.682.251.982,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- hibah langsung berupa uang dari dari Pemerintah Kota Langsa kepada Mahkamah Syariah Langsa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- hibah langsung berupa barang yang diterima satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung sejumlah Rp16.582.251.982,00 (enam belas

milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas Pemerintah Daerah senilai Rp4.816.756.321,00 (empat milyar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) diterima dari pihak swasta/perusahaan/bank senilai Rp287.149.425,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); dan diterima dari perseorangan senilai Rp11.478.346.236,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

Menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp30.523.787.955,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas hibah langsung berupa barang. Penerimaan hibah langsung berupa barang sejumlah Rp29.719.787.955,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas hibah tahun lalu senilai Rp5.468.054.175,00 (lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dan hibah tahun berjalan senilai Rp24.251.733.780,00 (dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diterima dari pihak swasta/perusahaan/bank senilai Rp7.249.573.076,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah); diterima dari perseorangan senilai Rp6.512.534.796,00 (enam milyar lima ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah); diterima dari kelompok senilai Rp5.905.494.293,00 (lima milyar sembilan ratus lima juta empat ratus sembilan puluh empat dua ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan diterima dari Pemerintah Daerah senilai Rp10.052.185.790,00 (sepuluh milyar lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Selama tahun 2020, Biro Keuangan telah menyelesaikan pengajuan revisi dari seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, baik berupa surat permohonan persetujuan revisi, revisi anggaran antarsatker, bantuan sewa rumah dinas hakim, dan tambahan anggaran langganan daya dan jasa internet.

Untuk memenuhi tuntutan volume pekerjaan yang tinggi, Biro Keuangan telah mengembangkan aplikasi komdanas dengan modul e-reva dan e-mona pada triwulan IV tahun 2020. Pengembangan e-reva dan e-mona tersebut ditujukan untuk:

- mempercepat penyelesaian revisi antarsatker dan antarwilayah;
- memantau pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian revisi seluruh satuan kerja;
- menyimpan data statistik pelaksanaan revisi; dan
- menyusun analisis atas pelaksanaan revisi sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.

PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN

Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pelaporan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020.

Realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2020, total pagu awal Rp10.597.927.977.000,00 (sepuluh trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar) dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp743.021.947.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh milyar) sehingga total pagu menjadi Rp9.855.005.914.000,00 (sembilan trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar lima juta sembilan ratus empat belas milyar) dan realisasi RpRp9.406.222.310.551,00 (sembilan trilyun empat ratus enam milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh milyar lima ratus lima puluh satu milyar) persentase 95,45%. Realisasi per program, per unit eselon I dan per jenis belanja dapat digambarkan dalam tabel berikut.

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020
PER PROGRAM
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

NO.	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	8.618.307.875.000	8.200.111.719.901	95,15%	418.196.155.099	4,85%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	637.718.006.000	622.476.703.102	97,61%	15.241.302.898	2,39%
3	Penyelesaian Perkara MA-RI	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
7	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur MA	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
8	Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA-RI	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020
MENURUT UNIT ESELON I
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

NO.	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	9.256.025.881.000	8.822.588.423.003	95,32%	433.437.457.997	4,68%
	- Eselon I Pusat	2.964.740.024.000	2.719.758.716.330	91,74%	244.981.307.670	8,26%
	- Daerah	6.291.285.857.000	6.102.829.706.673	97,00%	188.456.150.327	3,00%
2	Kepaniteraan	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	138.938.623.000	133.462.291.583	96,06%	5.476.331.417	3,94%
	- Eselon I Pusat	56.214.802.000	55.333.058.435	98,43%	881.743.565	1,57%
	- Daerah	82.723.821.000	78.129.233.148	94,45%	4.594.587.852	5,55%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	87.283.830.000	86.027.187.650	98,56%	1.256.642.350	1,44%
	- Eselon I Pusat	51.885.684.000	51.328.061.645	98,93%	557.622.355	1,07%
	- Daerah	35.398.146.000	34.699.126.005	98,03%	699.019.995	1,97%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tun	26.251.651.000	24.450.948.675	93,14%	1.800.702.325	6,86%
	- Eselon I Pusat	20.470.346.000	19.313.807.423	94,35%	1.156.538.577	5,65%
	- Daerah	5.781.305.000	5.137.141.252	88,86%	644.163.748	11,14%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
7	Badan Pengawasan	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 PER JENIS BELANJA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	7.079.579.646.000	6.715.020.016.961	94,85%	364.559.629.039	5,15%
2	Belanja Barang	2.113.005.931.000	2.044.172.895.488	96,74%	68.833.035.512	3,26%
3	Belanja Modal	662.420.337.000	647.029.398.102	97,68%	15.390.938.898	2,32%
	Jumlah	9.855.005.914.000	9.406.222.310.551	95,45%	448.783.603.449	4,55%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 PER ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020						
NO.	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	663157 Badan Urusan Administrasi	2.964.740.024.000	2.719.758.716.330	91,74%	244.981.307.670	8,26%
2	004028 Kepaniteraan	170.762.255.000	169.036.146.316	98,99%	1.726.108.684	1,01%
3	097450 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	56.214.802.000	55.333.058.435	98,43%	881.743.565	1,57%
4	663712 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	51.885.684.000	51.328.061.645	98,93%	557.622.355	1,07%
5	663122 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	20.470.346.000	19.313.807.423	94,35%	1.156.538.577	5,65%
6	610378 Badan Litbang Diklat Kumdil	143.771.338.000	141.373.866.706	98,33%	2.397.471.294	1,67%
7	663136 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri	31.972.336.000	29.283.446.618	91,59%	2.688.889.382	8,41%
	Jumlah	3.439.816.785.000	3.185.427.103.473	92,60%	254.389.681.527	7,40%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER AKUN TAHUN 2020 PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020							
NO.	AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	13.163.304.000	12.479.763.597	94,81%	683.540.403	5,19%
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.785.280.000	5.212.256.619	90,10%	573.023.381	9,90%
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	4.961.413.000	4.511.286.271	90,93%	450.126.729	9,07%
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19.258.052.000	18.457.382.604	95,84%	800.669.396	4,16%
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	457.107.000	433.035.071	94,73%	24.071.929	5,27%
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	626.404.000	604.894.000	96,57%	21.510.000	3,43%
7	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	2.523.610.000	2.514.136.350	99,62%	9.473.650	0,38%
Jumlah			46.775.170.000	44.212.754.512	94,52%	2.562.415.488	5,48%

Catatan : Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Mahkamah Agung merupakan salah satu penyumbang PNBP ke kas negara dengan jumlah satker terbanyak sehingga peranannya sebagai sumber pembiayaan belanja pemerintah sangatlah penting.


Pada tahun 2020 Mahkamah Agung menargetkan PNBP sebesar Rp75.439.089.390,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang

diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP. Persentase realisasi PNBP Mahkamah Agung adalah sebesar 111,58% terhadap target. Adapun realisasi PNBP Mahkamah Agung adalah sebesar Rp84.172.071.380,00 (delapan puluh empat milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Capaian itu merupakan realisasi PNBP tertinggi Mahkamah Agung. Perincian realisasi PNBP adalah sebagai berikut.

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2020 PER AKUN PER 31 DESEMBER 2020			
No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
1.	425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	755.569.365
2.	425913	Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	1.425.718.936

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2020 PER AKUN PER 31 DESEMBER 2020			
No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
3.	425121	Pendapatan dari penjualan tanah gedung dan bangunan	43.465.999
4.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	2.873.551.000
5.	425131	Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan	6.950.565.144
6.	425791	Pendapatan penyelesaian ganti rugi negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain	31.547.973
7.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	244.300.000
8.	425912	Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	719.758.276
9.	425998	Pendapatan dari retur SP2D	9.878.800
10.	425811	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	424.884.899
11.	425233	Pendapatan ongkos perkara	23.287.742.640
12.	425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	105.137.183
13.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	45.304.472.481
14.	425991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	170.649.042
15.	425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	1.096.272.163
16.	425911	Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	544.900.281
17.	425999	Pendapatan anggaran lain-lain	26.812.623
18.	425931	Pendapatan setoran dari sisa utang non-TP/TGR pensiunan PNS	156.004.131
19.	425761	Pendapatan layanan jasa perbankan	840.444
Jumlah			84.172.071.380

TARGET DAN REALISASI PNPB TAHUN 2020



Penggunaan Dana PNBP

Tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat persetujuan penggunaan dana PNBP dari pemerintah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal itu merupakan sebuah prestasi bagi Mahkamah Agung kerana selama ini PNBP hanya disetor dan belum bisa digunakan kembali.

Menteri Keuangan menetapkan bahwa penggunaan dana PNBP dapat disetujui paling tinggi sebesar 21% (dua puluh satu persen). Besaran penggunaan dana PNBP 21% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar Rp75.439.089.000,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Penggunaan dana PNBP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan peradilan dan pengelolaan PNBP. Salah satu penggunaan dana PNBP akan dialokasikan untuk honorarium bendahara penerimaan dan kasir di seluruh Satker Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Biro Perencanaan dan Organisasi akan mengalokasikan belanja barang ataupun belanja modal guna melengkapi kebutuhan pengadilan terkait pelayanan peradilan, seperti pengadaan pendingin ruangan (AC), bangku, kursi ruang tunggu ataupun kursi ruang sidang yang sudah tidak layak, pengadaan generator (genset), dan/atau belanja modal lain sesuai dengan kerangka acuan yang diusulkan kepada Menteri Keuangan.

Penggunaan dana PNBP harus memenuhi ketentuan bahwa seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN. Kegiatan pengelolaan PNBP meliputi hal berikut.

Perencanaan

Perencanaan dilaksanakan untuk penyusunan rancangan APBN dengan mengikuti siklus APBN

berupa penyusunan target PNBP atau target dan pagu penggunaan dana PNBP. Rencana PNBP disusun secara realistis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan oleh satker melalui aplikasi TPNBP untuk tahun anggaran yang direncanakan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan PNBP meliputi penentuan PNBP terutang, pemungutan PNBP, pembayaran dan penyetoran PNBP, penggunaan dana PNBP, pengelolaan piutang PNBP, serta penetapan dan penangihan PNBP terutang.

Pertanggungjawaban

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, instansi pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP dalam lingkungan satker pengguna PNBP yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP memuat jenis, periode, jumlah PNBP, dan jumlah penggunaan dana PNBP.

Pengawasan

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, pimpinan satker melakukan pengawasan terhadap pengelola PNBP.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi
- (3) Para panitera dan sekretaris pada satker masing-masing diminta untuk mengawal pengelolaan PNBP supaya sistem pengendalian internal terkait PNBP, keuangan, dan pelaporan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal penggunaan dana PNBP, Menteri Keuangan dapat meninjau kembali persetujuan terkait besaran persentase batasan penggunaan dana PNBP tertinggi

ataupun persetujuan penggunaan dana PNBP serta Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP sehingga optimalisasi realisasi PNBP sangat berperan penting untuk peningkatan jumlah penggunaan dana PNBP. Seluruh satker diharapkan agar lebih memperhatikan jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan

PNBP di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 (TGR)

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah kasus kerugian negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diperinci sebagai berikut:

Nama Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Pembayaran Angsuran s.d. 31 Desember 2020 (Rp)	Persentase Pembayaran	Sisa Angsuran s.d. 31 Desember 2020 (Rp)	Persentase Sisa
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Dilimpahkan ke PUPN)	0	-	-	0,00%	-	0,00%
Kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) Status Sudah Penetapan (Lunas)	4	303.824.891,00	303.824.891,00	100,00%	-	0,00%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Macet)	2	65.000.000,00	38.500.000,00	59,23%	26.500.000,00	40,77%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lancar)	1	10.300.000,00	9.227.026,00	89,58%	1.072.974,00	10,42%
Kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Status Penetapan (Lunas)	239	2.938.014.047,00	2.938.014.047,00	100,00%	-	0,00%
Temuan APIP (Macet)	1	58.227.646,78	21.975.421,00	37,74%	36.252.225,78	62,26%
Temuan APIP (Lancar)	9	232.433.955,00	232.433.955,00	100,00%	-	0,00%
Temuan APIP (Lunas)	2	80.807.953,98	80.807.953,98	100,00%	-	0,00%
Status Informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Lunas)	422	19.552.597.639,91	19.552.597.639,91	100,00%	-	0,00%
Status Informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Mengangsur)	108	7.785.877.052,24	6.778.678.758,98	87,96%	1.007.198.293,26	12,94%
Status Informasi Indikasi Kerugian Negara LHP BPK (Banding)	1	184.844.093,31	-	0,00%	184.844.093,31	100,00%
Jumlah	789	31.211.927.279,22	29.956.059.692,87	95,98%	1.225.867.586,35	4,02%

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah kasus kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 789 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp31.211.927.279,22 (tiga puluh satu milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma dua dua rupiah). Yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp29.956.059.692,87 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua koma delapan tujuh rupiah) atau 95,98% dan sisa angsuran sebanyak Rp1.225.867.586,35 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam koma tiga lima rupiah) atau 4,02%.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020


Progres Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Sampai dengan semester 1 tahun 2020, seluruh temuan BPK pada Mahkamah Agung RI sebanyak 549 temuan dengan nilai Rp45.188.145.195,87 (empat puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima koma delapan tujuh rupiah) dan 1.163 rekomendasi dengan

nilai Rp34.909.171.509,06 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan koma nol enam rupiah).

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.053 rekomendasi dengan nilai sejumlah Rp29.171.574.961,85 (dua puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu koma delapan lima rupiah) atau 90,54%.
- Belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 99 rekomendasi dengan nilai sejumlah Rp5.214.367.727,58 (lima milyar dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma lima delapan rupiah) atau 8,51%.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atau 0%.
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi dengan nilai sejumlah Rp523.228.819,63 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas koma enam tiga rupiah) atau 0,95%.



Rekapitulasi Matrik Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut					
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Belum Sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindak-lanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
							Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2005	6	-	6	-	6	-	0	-	0	-	0	-
2006	7	156.821.300	10	102.000.000	10	102.000.000	0	-	0	-	0	-
2007	30	1.987.903.853	30	545.051.827	22	285.298.757	0	-	0	-	8	259.753.070
2008	25	1.179.088.506	43	770.918.650	43	770.918.650	0	-	0	-	0	-
2009	40	3.038.087.057	72	679.878.497	71	679.878.497	0	-	0	-	1	-
2010	27	262.900.617	54	223.212.117	53	223.212.117	0	-	0	-	1	-
2011	54	3.653.976.656	93	2.403.651.829	92	2.111.031.829	1	292.620.000	0	-	0	-
2012	43	2.167.061.048	78	1.517.393.798	76	1.496.837.297	2	20.556.501	0	-	0	-
2013	67	1.813.091.023	109	1.813.091.023	108	1.813.091.023	1	-	0	-	0	-
2014	71	3.416.145.288	142	2.441.023.460	137	1.936.047.710	4	241.500.000	0	-	1	263.475.750
2015	25	8.214.492.977	72	7.357.200.084	70	6486466139,17	2	870.733.945	0	-	0	-
2016	27	5.262.286.279	97	4.838.353.458	86	4.678.748.106	11	159.605.352	0	-	0	-
2017	33	8.006.124.607	91	7.148.221.693	79	4.325.388.958	12	2.822.832.735	0	-	0	-
2018	59	3.909.863.007	156	3.480.250.657	130	3.056.033.881	26	424.216.776	0	-	0	-
2019	35	2.120.302.978	110	1.588.924.415	70	1.206.621.996	40	382.302.419	0	-	0	-
2020												
Jumlah	549	45.188.145.195,87	1.163	34.909.171.509,06	1.053	29.171.574.961,85	99	5.214.367.727,58	0	-	11	523.228.819,63
Persentase					90,54%	83,56%	8,51%	14,94%	0,00%		0,95%	1,50%

MANAJEMEN ASET

Tahun 2020 menuntut transformasi kebijakan setiap kementerian/lembaga, termasuk Mahkamah Agung sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Dari sisi manajemen aset, Mahkamah Agung terus melakukan transformasi dan optimalisasi pengelolaan dan penatausahaan BMN secara inovatif dan adaptif. SIPERMARI yang telah diterapkan secara resmi sejak 6 Juli 2019 merupakan langkah inovatif yang dilakukan Mahkamah Agung dalam pengawasan dan pengendalian BMN. Sejalan dengan hal itu, perubahan pola pikir yang

adaptif sebagai *asset manager* juga telah dijalankan guna beradaptasi dengan kondisi pascaPandemik Covid-19. Puncaknya, kedua langkah ini berujung pada dua pencapaian besar. Pertama, SIPERMARI berhasil keluar sebagai juara kesatu dalam kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan dalam wujud Inovasi Teknologi Informatika Pengelolaan Barang Milik Negara. Kedua, kualitas pelaporan BMN meraih juara kesatu untuk kelompok kementerian/lembaga dengan jumlah satker lebih dari 100 satker.